



**SALINAN**

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN REMAJA  
DI KABUPATEN CIAMIS MELALUI SISTEM INFORMASI KESEHATAN REMAJA  
HALLO CINTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku hidup sehat dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, mengamanatkan bahwa Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat Kabupaten;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Barat;

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN CIAMIS MELALUI SISTEM INFORMASI KESEHATAN REMAJA HALLO CINTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Tim Pembina Kesehatan Remaja meliputi Tim Pembina UKS/M selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
7. Tim Pembina UKS/M organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
8. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang selanjutnya disebut Trias UKS/M adalah tiga sasaran pelaksanaan UKS/M.
9. Kader Kesehatan Remaja adalah siswa sekolah dasar dan siswa di jenjang SMP/ SMA yang dipilih guru sebagai kader kesehatan di sekolah
10. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi.
11. Sistem Informasi Kesehatan Remaja Hallo Cinta yang selanjutnya disebut Si Keren Hallo Cinta adalah aplikasi yang disediakan sebagai media interaksi antar siswa/i/remaja atau pembina untuk memberi dan menerima informasi-informasi seputar kesehatan.

12. Pembina unit adalah tim yang ditetapkan sebagai pembina dalam masalah Kesehatan yang ada di setiap unit sekolah, organisasi kemasyarakatan, korporasi atau desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan, meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, memiliki keterampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis melalui Sistem Informasi Kesehatan Remaja Hallo Cinta.
- (2) Tujuannya dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan peran remaja, pembina UKS/M, pembina unit dalam penanganan masalah-masalah kesehatan pada remaja;
  - b. optimalisasi potensi yang dimiliki seluruh stakeholder dalam penyelesaian masalah kesehatan remaja;
  - c. terbentuknya gerakan bersama dalam memetakan masalah-masalah kesehatan yang dapat diatasi sejak usia remaja.

### Pasal 3

Sasaran pembinaan kesehatan remaja di kabupaten Ciamis melalui Sistem Informasi Kesehatan Remaja (Si Keren) Hallo Cinta meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. anggota organisasi masyarakat kepemudaan;
- d. masyarakat sekolah/kampus;
- e. pekerja usia remaja; dan
- f. para orang tua yang memiliki remaja.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. visi dan misi
- b. makna;
- c. prinsip;
- d. pelaksanaan;
- e. pelaporan;

- f. monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerja sama; dan
- g. pembiayaan.

## BAB IV VISI DAN MISI

### Bagian Kesatu Visi

#### Pasal 4

Visi Si Keren Hallo Cinta ini adalah mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dimulai sejak usia remaja.

### Bagian Kedua Misi

#### Pasal 5

Misi Si Keren Hallo Cinta adalah :

1. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dan pembina UKS/M atau pembina unit dalam bidang kesehatan ;
2. melakukan *self assessment* kesehatan remaja;
3. mewujudkan penanggulangan masalah-masalah kesehatan yang terpadu, terintegrasi dan bermutu tinggi dimulai sejak usia remaja
4. mewujudkan sumberdaya dan lingkungan hidup yang bijaksana untuk mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan ;
5. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan Kesehatan diri dan keluarga sejak usia remaja.

## BAB V MAKNA

#### Pasal 6

Makna dari Si Keren Hallo Cinta adalah suatu strategi peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat, penanaman dan pembiasaan hidup sehat sehingga mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar, pembudayaan pola hidup bersih dan sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan ketrampilan sosial, pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa (*life skills*).

## BAB VI PRINSIP

### Pasal 7

Prinsip Si Keren Hallo Cinta, yaitu :

- a. kegiatan berfokus pada peningkatan pengetahuan remaja untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan, mencegah penyakit tidak menular, kewaspadaan dini serta intervensi faktor-faktor determinan, simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P), pemberian imunisasi, tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pemberian tablet tambah darah (TTD), pemberian obat cacing, pemulihan pasca sakit, rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit dan peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur;
- b. pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. remaja mampu melakukan *self assessment* terhadap permasalahan-permasalahan kesehatannya sendiri;
- d. membangun motivasi remaja untuk mau dan mampu membangun kesehatan diri dan keluarga yang dimulai sejak remaja secara mandiri ;
- e. mendorong penciptaan lingkungan yang sehat dan aman dari masalah-masalah kesehatan;

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 8

Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Remaja melalui Si Keren Hallo Cinta dilaksanakan di semua tatanan meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Organisasi Kemasyarakatan Remaja dan Kepemudaan;
- c. Korporasi;
- d. Kampus atau Perguruan/Sekolah Tinggi; dan
- e. Desa.

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan kesehatan remaja melalui Si Keren Hallo Cinta dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 7.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Remaja Si Keren Hallo Cinta dibentuk susunan tim pembina yang terdiri dari :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;

- d. Penanggungjawab Bidang;
- e. Anggota.

#### Pasal 10

Susunan Penanggungjawab Bidang sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 angka (2) huruf e terdiri dari:

- a. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- b. Bidang Pelaksana Skrining;
- c. Bidang Pembinaan, Intervensi dan Monitoring; dan
- d. Bidang Interaksi dan Forum.

#### Pasal 11

Penanggungjawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi meliputi:
  - a. menyusun dan melakukan publikasi informasi-informasi kesehatan;
  - b. menampung informasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan remaja;
  - c. memberikan penyuluhan tatap muka bila diperlukan.
- (2) Bidang pelaksana skrining meliputi :
  - a. menyusun tool *self assessment* kesehatan remaja;
  - b. berkoordinasi dalam pelaksanaan skrining/ penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut, tes kebugaran jasmani serta skrining lainnya.
- (3) Bidang Pembinaan, Intervensi dan Monitoring meliputi :
  - a. melakukan intervensi terhadap hasil penjangkaran;
  - b. berkoordinasi dengan pembina UKS/M atau pembina unit terkait pelaksanaan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P), pemberian imunisasi, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pemberian tablet tambah darah (TTD), pemberian obat cacing, pemulihan pasca sakit, rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit dan peningkatan gizi seimbang remaja serta kebiasaan makan buah dan sayur;
  - c. melakukan monitoring pelaksanaan pembinaan Kesehatan remaja di setiap tatanan.
- (4) Bidang Interaksi dan Forum meliputi :
  - a. menyelenggarakan forum diskusi terkait kesehatan remaja;
  - b. melakukan tanya jawab terkait hasil *self assessment* dan skrining Kesehatan.

#### Pasal 12

Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Remaja Hallo Cinta (Si Keren) Hallo Cinta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

Pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta pada tatanan Pemerintah Daerah difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai sinergitas dengan pembinaan remaja dan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka (1) adalah:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Kementerian Agama;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- f. Dinas Tenaga Kerja;

### Pasal 14

Pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta pada tatanan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah:

- a. peningkatan pengetahuan remaja untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan penyakit;
- b. peningkatan pengetahuan remaja mencegah penyakit tidak menular;
- c. kewaspadaan dini serta intervensi faktor-faktor determinan;
- d. simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- e. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- f. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- g. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/ pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- h. pemberian imunisasi;
- i. tes kebugaran jasmani;
- j. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- k. pemberian tablet tambah darah (TTD);
- l. pemberian obat cacing;
- m. pemulihan pasca sakit;
- n. rujukan kesehatan ke Puskesmas/Rumah Sakit dan peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur;
- o. pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- p. melakukan *self assessment* terhadap permasalahan-permasalahan kesehatannya sendiri;
- q. membangun motivasi remaja untuk mau dan mampu membangun kesehatan diri dan keluarga yang dimulai sejak remaja secara mandiri ;
- r. mendorong penciptaan lingkungan yang sehat dan aman dari masalah-masalah kesehatan;

### Pasal 15

Pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta pada Organisasi Kemasyarakatan Remaja dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah:

- a. peningkatan pengetahuan remaja untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan penyakit;
- b. peningkatan pengetahuan remaja mencegah penyakit tidak menular;
- c. kewaspadaan dini serta intervensi faktor-faktor determinan;
- d. simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- e. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- f. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- g. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- h. pemberian imunisasi;
- i. tes kebugaran jasmani;
- j. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- k. pemberian tablet tambah darah (TTD);
- l. pemberian obat cacing;
- m. pemulihan pasca sakit;
- n. rujukan kesehatan ke Puskesmas/Rumah Sakit dan peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur;
- o. pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- p. melakukan *self assessment* terhadap permasalahan-permasalahan kesehatannya sendiri;
- q. membangun motivasi remaja untuk mau dan mampu membangun kesehatan diri dan keluarga yang dimulai sejak remaja secara mandiri;
- r. mendorong penciptaan lingkungan yang sehat dan aman dari masalah-masalah kesehatan;

### Pasal 16

Pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta pada korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c adalah:

- a. pemberian dukungan terhadap program Pemerintah dalam penanggulangan masalah Kesehatan yang dapat ditanggulangi sejak usia remaja;
- b. penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman dari penyebaran penyakit menular;
- c. penciptaan lingkungan kerja yang ergonomis dan dapat mencegah dari penyakit tidak menular;
- d. pemberian jaminan keberlangsungan pekerjaan bagi pekerja yang sakit;
- e. pembentukan kerjasama dalam penanggulangan masalah-masalah Kesehatan yang dapat ditanggulangi sejak usia remaja yang ada di wilayahnya melalui penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan/atau dana sosial dan/atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya untuk ikut mewujudkan masyarakat yang sehat.

### Pasal 17

Pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta pada tatanan Kampus atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d adalah:

- a. peningkatan pengetahuan remaja untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan penyakit;
- b. peningkatan pengetahuan remaja mencegah penyakit tidak menular;
- c. kewaspadaan dini serta intervensi faktor-faktor determinan;
- d. simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- e. penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- f. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- g. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- h. pemberian imunisasi;
- i. tes kebugaran jasmani;
- j. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- k. pemberian tablet tambah darah (TTD);
- l. pemberian obat cacing;
- m. pemulihan pasca sakit;
- n. rujukan kesehatan ke Puskesmas/Rumah Sakit dan peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur;
- o. pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- p. melakukan *self assessment* terhadap permasalahan-permasalahan kesehatannya sendiri;
- q. membangun motivasi remaja untuk mau dan mampu membangun kesehatan diri dan keluarga yang dimulai sejak remaja secara mandiri ;
- r. mendorong penciptaan lingkungan yang sehat dan aman dari masalah-masalah kesehatan;
- s. penyaluran dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta;
- t. bekerjasama dengan forum pembina Kesehatan remaja dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia Si Keren Hallo Cinta;
- u. melaksanakan penelitian dan memberi masukan ilmiah kepada tim pembina kesehatan remaja terkait pengembangan Si Keren Hallo Cinta;
- v. ikut berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi Si Keren Hallo Cinta melalui berbagai kegiatan sesuai dengan peran dan fungsinya.

### Pasal 18

Pelaksanaan Si Keren Hallo Cinta pada tatanan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e adalah:

- a. berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi pembinaan dan pengembangan kesehatan remaja melalui Si Keren Hallo Cinta dalam berbagai kegiatan sesuai dengan peran dan fungsinya;
- b. peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat meliputi: deteksi dini kasus penyakit menular dan tidak menular pada TB;
- c. mengidentifikasi potensi-potensi masalah Kesehatan yang dapat ditanggulangi sejak usia remaja.

### Pasal 19

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kesehatan remaja melalui Si Keren Hallo Cinta melibatkan organisasi profesi dan organisasi masyarakat kepemudaan diantaranya :
  - a. Ikatan Dokter Indonesia;
  - b. Ikatan Bidan Indonesia;
  - c. Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
  - d. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
  - e. Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia;
  - f. Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
  - g. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia;
  - h. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia;
  - i. Karang Taruna;
  - j. Komite Nasional Pemuda Indonesia Ciamis;
  - k. Jabar Bergerak Ciamis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kesehatan remaja melalui Si Keren Hallo Cinta dapat melalui kegiatan:
  - a. lomba sekolah sehat (LSS);
  - b. lomba dokter kecil;
  - c. lomba kader kesehatan remaja;
  - d. lomba promosi Kesehatan;
  - e. rapat koordinasi;
  - f. bimbingan teknik tentang kesehatan remaja; atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesehatan remaja dilakukan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Tim Pembina Kesehatan Remaja.

## BAB IX

### MONITORING, EVALUASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA

#### Pasal 21

- (1) Tim Pembina Kesehatan Remaja Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Tim Pelaksana UKS/M dan Tim Pelaksana unit untuk:
  - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
  - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan remaja;
  - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan pembinaan kesehatan remaja;

- d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
  - e. menilai dampak pelaksanaan pembinaan kesehatan remaja
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring, evaluasi, dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/Cap

H. TATANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/Cap

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001